

# EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Romi Julisman<sup>1</sup>, Nuzul Rahmayani<sup>2</sup>, Jasman Nazar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia  
romijulisman@gmail.com<sup>1</sup>, nuzullaw05@yahoo.co.id<sup>2</sup>, jasman.ucok.umsb@gmail.com<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: November 20, 2023</p> <p>Accepted: December 28, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> District Court Lubuk Basung, E-Court, Quick trial</p>	<p><i>Technological developments are getting faster and faster, driving changes that occur in the wider community. As a result of these technological developments, the world of justice must also innovate to keep up with current developments. Therefore, the Supreme Court created the E-COURT application, a website system that operates in a network to make it easier for courts to resolve civil cases. The purpose of this writing is to find out how the Lubuk Basung District Court maximizes the implementation of the Perma issued by the Supreme Court and to find out the factors that become obstacles in e-court proving. This research method is descriptive analysis, that is, from research it is expected to obtain a detailed and systematic description of the problem to be studied. In this study, using the type of empirical approach research. The empirical approach is research that is used to describe conditions seen in the field as they are. That the Lubuk Basung Court has used e-court trials in a hybrid manner to minimize the deficiencies that exist in the e-court itself. However, these changes do not necessarily improve everything, there are still many obstacles in this hybrid e-court and the ineffective implementation of e-court at the Lubuk Basung District Court.</i></p>

## Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat, mendorong perubahan yang terjadi di tengah masyarakat luas. Akibat perkembangan teknologi tersebut dunia peradilan juga harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman saat sekarang ini. Maka dari itu Mahkamah Agung menciptakan aplikasi E-COURT, suatu sistem website yang bergerak dalam jaringan untuk mempermudah pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara perdata. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui cara pengadilan negeri lubuk basung memaksimalkan penerapan perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam pembuktian secara e-court. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dari penelitian diharapkan diperolehnya gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Bahwa pengadilan lubuk basung telah menggunakan sidang e-court secara hybrid untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada pada e-court itu sendiri. Namun perubahan tersebut tidak serta merta menyempurnakan semuanya, masih banyak lagi kendala didalam e-court hybrid ini dan belum efektif nya penerapan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

**Kata Kunci:** Pengadilan Negeri Lubuk Basung, E-Court, Peradilan cepat

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat dan cepat, sedikit banyak nya merubah tatanan di masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut seperti pisau bermata 2(dua). Salah satu inovasi teknologi yang sangat berpengaruh dan mempengaruhi dalam

kehidupan masyarakat adalah internet dan juga *Smartphone*. Hal itu sejalan dengan kemampuan, motivasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap kegunaan daripada media tersebut.

Pada saat musim pandemi covid-19, segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka mendadak banyak menemui hambatan. Pandemi covid-19 telah merubah berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali proses penegakkan hukum di lembaga Peradilan. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia, sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berjalan dengan pesat karena adanya perkembangan teknologi informasi ini. Maka dari itu sistem e-court yang sudah ada sebelumnya dikembangkan lagi untuk bisa menyesuaikan proses beracara di dalam sebuah platform dengan menggunakan Internet.

Sistem peradilan elektronik merupakan upaya pemerintah untuk memodernisasi dengan menerapkan perangkat tahapan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik. Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan atas asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada pasal (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak awal Tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Proses beracara secara *e-court* sebelumnya sudah ada bahkan sebelum datangnya Covid-19. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dan jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, aplikasi *e-court* yang sudah diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada 29 Maret 2018 merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara pembayaran, serta pemanggilan secara elektronik.

Sebelumnya sistem peradilan di Indonesia sering mendapat sorotan publik, dikarenakan proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, dan persidangan terbuka untuk umum. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai (PERMA E-Court) oleh Mahkamah Agung, proses berperkara di pengadilan mengalami perubahan besar dimana pelaksanaannya dilakukan secara online.

Pada awal diluncurkan, fungsi e-Court baru 3 macam, yaitu:

- 1) Untuk melakukan pendaftaran gugatan online (*e-filing*),
- 2) Untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan persidangan secara elektronik (*e-summons*),
- 3) Dan untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*).

Kemudian terjadi lompatan kemajuan terhadap instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dalam hal pendaftaran perkara secara Elektronik, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik, panggilan secara Elektronik dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. *E-court* memungkinkan pelaksanaan administrasi perkara dan proses persidangan dilakukan secara online sehingga peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan dalam Perma nomor 7 pasal 20 ayat (3) adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun Tergugat tidak menyetujuinya. Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri.

Tergugat yang "tidak mau" melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya.

Persidangan secara elektronik disampaikan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam prosesnya, para pihak yang berperkara tersebut cukup mengunggah dokumen sesuai agenda sidang dan apabila terdapat pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai tenggat waktu yang ditentukan tanpa memberikan informasi atau alasan kepada mejelis hakim maka pihak tersebut dianggap tidak menggunakan hak nya untuk menyampaikan dokumen tersebut.

Kemudahan lain dengan adanya *e-court* adalah bagi pihak yang memiliki jadwal sidang lebih dari satu pada waktu yang bersamaan atau memiliki kegiatan lain yang berbenturan dengan jadwal sidang tetap dapat mengikuti sidang-sidang tersebut secara bersamaan. Hal ini sedikit berbeda dengan sidang konvensional, di mana terkadang untuk memulai sidang harus menunggu kelengkapan dari semua pihak meskipun jadwal sidang telah ditentukan. Hal lain yaitu apabila ada pihak yang tidak hadir dapat menyebabkan majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang yang kiranya dapat merugikan pihak lain yang telah berusaha menghadiri persidangan sehingga menjadi kurang efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya. Terakhir, dalam hal terdapat jadwal sidang dalam waktu yang bersamaan, maka para pihak harus memilih salah satu sidang tersebut dan mengorbankan jadwal sidang yang lain.

Pelaksanaan sidang secara online (*E-Litigation*) di dalam perma yang baru yaitu Perma no. 7 tahun 2022 tidak harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, cukup pihak Penggugat saja yang sepakat akan *e-court* ini maka sidang secara *hybride* pun bisa dilaksanakan. Ini sangat berbeda dengan Perma yang lama yaitu Perma no. 1 tahun 2019 yang harus didasari kesepakatan semua pihak. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat diterapkannya *e-court* dalam persidangan perkara perdata. Dalam prakteknya terkadang ada pihak tertentu yang terkendala mengikuti persidangan dilakukan secara *e-court* dengan alasan gptek (gagap teknologi), yang sebenarnya ini bisa diupayakan dengan memakai jasa advokat yang telah terverifikasi bisa mengakses *e-court* atau dengan mendatangi pengadilan langsung.

Majelis hakim memfasilitasi agar pihak yang tidak setuju tersebut datang langsung ke pengadilan setempat untuk dibantu penginputan dokumen pada aplikasi *e-court* oleh petugas dari pengadilan, sehingga tidak merugikan pihak lain yang telah sepakat melaksanakan sidang secara online. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Walaupun kemajuan teknologi ini sangat cepat, tidak semudah itu dapat diakses dan diikuti oleh semua orang, proses pendaftarannya tentu membutuhkan sarana elektronik seperti Handphone ataupun laptop, dan juga kecakapan untuk melek teknologi. Bagi masyarakat awam yang mencari keadilan, peradilan yang dilakukan di dalam sarana elektronik masih banyak menemui hambatan seperti jaringan internet yang belum memadai di daerah-daerah yang masih tertinggal, tentu akan menghambat, dan kemudian terjadi keterlambatan dalam pengiriman berkas tersebut. Atau pihak bersengketa yang menggunakan *e-court hybrids* tentu akan banyak mengeluarkan ongkos untuk bolak-balik ke pengadilan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan pihak yang bisa mengases SIP dimana saja dan kapan saja tanpa perlu bolak-balik ke pengadilan dan mengeluarkan ongkos.

Apabila seseorang ingin beracara secara *e-court* ada baiknya si penggugat maupun si tergugat harus memiliki advokat untuk bisa mendampingi dan juga menjalankan hukum acara perdata secara *e-litigasi*. Dikarenakan advokat sudah disumpah dan terverifikasi bisa melaksanakan Peradilan secara *e-court* tanpa banyak terjadinya keluhan ini itu di dalam persidangan secara *e-court*. Namun sebenarnya belum banyak pengacara yang bisa menggunakan *e-court* tersebut. Dikarenakan kendalanya terdapat pada alat dan medianya, metodenya yang secara online, belum lagi jika bayaran untuk menyewa jasa seorang pengacara tentulah sangat besar.

Pemberlakuan peraturan yang begitu mendesak membuat setiap pengadilan tidak bisa langsung Mengikuti perubahan tersebut. Contohnya diantara para hakim banyak juga dari mereka ketika diawal-awal pemberlakuan sidang secara *e-court* para hakim tersebut

belum siap untuk menjalankan persidangan secara elektronik dikarenakan laman *website* Mahkamah Agung masih belum siap menampung lonjakan dari banyak pengakses secara bersamaan.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Peneliti menggunakan studi lapangan untuk mengumpulkan bahan hukum. Studi lapangan merupakan langkah pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari bahan hukum primer seperti wawancara ke hakim dan juga pegawai pengadilan negeri lubuk basung serta PERMA No. 7 tahun 2022 yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dipakai bersifat deskripsi serta memakai sumber data primer, dan sekunder. Data primer yang digunakan Adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan juga Perma Nomor 7 Tahun 2022. Kemudian data sekunder yang digunakan yaitu yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti RUU, Buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertai Jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dalam penyelenggaraan peradilan yang diharapkan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sistem peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan sederhana dan cepat dalam dunia peradilan menunjuk kepada regulasi atau hukum acara yang jelas dan mudah difahami, dan juga tidak berbelit-belit. Serta biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, hal ini tidak terlepas karena biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Biaya ringan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi.

Lahirnya aplikasi *e-court* maka tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) no.3 tahun 2018, ini adalah sebuah metode dan juga komitmen baru yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk perwujudan reformasi peradilan, yang mana Mahkamah Agung mensinergikan Teknologi Informasi (TI) dengan hukum acara. Hal ini pastinya akan merubah pola peradilan khususnya dalam administrasi perkara. Disamping itu juga akan merubah image pengadilan yang semakin canggih. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan hanya menambah serta menyempurnakan peraturan tersebut. Setelah peluncuran perma no. 3 tahun 2018 berbagai layanan telah mengalami kemajuan.

Atas kemajuan tersebut kemudian perma yang baru dikeluarkan yakni nya Perma no 1 tahun 2019, yang mana dalam perma tersebut adanya *e-Litigation*, yaitu merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*online*). Prosedur administrasi perkara di pengadilan menjadi lebih ringkas, contohnya agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena berkas perkara dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen).

Pengadilan Negeri Lubuk Basung juga telah menggunakan sistem *e-court* ini semenjak dikeluarkannya Perma No 3 tahun 2018, lalu Perma No.1 tahun 2019, dan setelah itu yang terbaru yaitu Perma No.7 tahun 2022. Dalam pembahasan kali ini Penulis hanya akan membahas perma no. 1 tahun 2019 serta perma no. 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Perma no. 7 tahun 2022 adalah penambahan dan juga pengurangan dari beberapa pasal yang ada dalam Perma no. 1 tahun 2019 yang mana kedua perma ini masih bertalian (berkaitan) satu sama lain atau dalam istilah hukum disebut *Juncto*.

Didalam Perma no. 1 tahun 2019 pihak yang gagal di mediasi akan diberi sosialisasi dan

diarahkan agar menggunakan *e-court* ini, namun persetujuan harus didapatkan dari kedua belah pihak yang bersengketa baik Dari penggugat maupun dari tergugat. Jika tergugat tidak setuju maka sidang secara *e-Litigation* tidak dapat dilakukan. Beda halnya dengan Perma no. 7 tahun 2022 dimana sidang secara *e-Litigation* dapat dilakukan walaupun pihak tergugat tidak setuju. Pihak tergugat harus melakukan sidang *e-court* dengan datang ke pengadilan untuk mengirimkan berkas-berkas perkara melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) *e-court*. Sidang seperti itu disebut dengan sidang secara *hybrids*. Jika pihak tergugat ingin sidang secara *e-court* tetapi pihak penggugat tidak setuju maka sidang hanya akan dilakukan secara manual seperti biasa. Dari sinilah penulis akan menguraikan Efektivitas Sistem *e-court* Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan yang menjadi penghambat di dalam sistem *e-court*.

### **Efektivitas Sistem *E-Court* Pengadilan Negeri Lubuk Basung**

Secara garis besar *e-court* di Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum maksimal, misalnya seperti jaringan internet yang belum memadai dan belum sekenyal di kota. Dan masih banyak pengguna *e-court* dalam hal ini pihak yang berperkara minim pengetahuan akan aplikasi untuk menggunakan layanan *e-court* ini. Penerapan *e-court* di Pengadilan Negeri Lubuk Basung khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata, sekiranya dapat mempercepat proses administrasi tanpa perlu menunggu antrian untuk sidang serta jawab-jinawab seperti replik, dan duplik pihak yang berperkara, sementara jika dibandingkan secara manual butuh waktu sampai seminggu untuk pengunduran sidang.

Menggunakan layanan *e-court* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian yang dilakukan secara manual yang ada pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tata urutannya juga sama seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan. Semua alurnya sama antara sidang yang dilakukan secara *e-court* dengan yang dilaksanakan secara manual, hanya saja pada *e-court* untuk proses mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi belum bisa dilakukan secara elektronik dan masih dilakukan secara manual, fungsi *e-court* ini lebih kepada proses jawab-jinawab yang bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun dengan cepat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pemeriksaan dengan menggunakan *e-court* belum terlalu efektif khususnya pada pihak yang berperkara dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan pemahaman dari masing-masing pihak yang berperkara mengenai *e-Court* itu sendiri.

Advokat dalam hal ini sudah mengetahui tentang apa itu *e-Court*, akan tetapi tidak semua advokat mendapatkan sosialisasi dan terverifikasi dalam penggunaan *e-Court* tersebut. Tidak efektifnya sosialisasi dari pengadilan Negeri Lubuk Basung membuat tidak semua advokat boleh menangani perkara yang berhubungan dengan *e-Court* walaupun advokat itu sendiri sudah disumpah dan terverifikasi oleh organisasinya masing-masing seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan lain sebagainya. Di dalam *e-Court* semua biaya berperkara perdata dirincikan agar jelas oleh pihak yang berperkara. Ini menjadikan Advokat tidak bisa lagi memainkan harga semauanya.

Bagi Advokat yang sudah dan telah Memenuhi verifikasi *e-Court* sudah boleh menangani kasus perdata secara *e-Court*. Beberapa advokat menganggap aplikasi *e-Court* juga tidak memberi dampak yang terlalu signifikan akan kehilangan klien karena tidak semua orang yang berperkara mengerti akan *e-Court* ini, dan akan membutuhkan jasa dari advokat yang terverifikasi juga untuk mengurus semua tata cara *e-Court* tersebut. Dari sinilah advokat akan menentukan harga jasa dari suatu perkara sampai dengan selesai.

Ketika diawal pemberlakuan sidang secara *e-Litigation* para hakim di pengadilan Negeri Lubuk Basung masih merasa awam tentang persidangan secara elektronik ini, karena sosialisasinya masih kurang dan pemberlakuan adanya sidang secara elektronik tersebut juga terkesan tergesa-gesa. Sosialisasi *e-Litigation* dimulai dari Mahkamah Agung lalu berikutnya ke Pengadilan Tinggi dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri, dan pegawai di Pengadilan Negeri melakukan rapat setelah itu baru di sosialisasikan ke advokat dan pihak yang berperkara secara perdata.

## Hambatan Di Dalam Sistem E-Court Pengadilan Negeri Lubuk Basung

### 1. Media e-Court

Para Pengguna yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan sidang secara e-Court wajib mempunyai setidaknya HP pintar (Smartphone) agar sidang tersebut berjalan dengan semestinya. Jika tidak memiliki smartphone pengguna masih bisa menggunakan komputer ataupun laptop, tetapi hal ini juga tidak terlalu membantu karena fungsinya yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Menanggapi hal itu maka para pihak yang tidak memiliki media untuk melakukan sidang secara e-Court dapat datang langsung ke pengadilan untuk mengunggah berkas-berkas perkara. Namun pihak tergugat yang tidak setuju dan terpaksa melakukan sidang secara e-Court, merasa keberatan karena setiap persidangan pihak tergugat harus datang ke pengadilan yang menyebabkan banyak nya pihak tergugat mengeluarkan biaya dan ongkos. Berbeda dengan pihak penggugat yang menyetujui e-Court mereka hanya perlu mengupload dari tempat mereka berada tanpa perlu datang ke pengadilan langsung.

### 2. Sumber Daya Manusia

Ketika layanan e-Court ini untuk pertama kalinya diterapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung banyak sekali menimbulkan masalah yang timbul akibat Hakim dan tenaga pendukung belum mampu dan memahami dalam menjalankan sistem layanan e-Court itu sendiri, walaupun ada diberikan panduan oleh Mahkamah Agung terkait tata cara menggunakan e-Court namun masih saja terjadi masalah. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu Hakim tidak melakukan verifikasi yang menyebabkan pihak berperkara tidak dapat membaca atau menanggapi, oleh karenanya itu dapat menghambat jalannya persidangan. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen paling penting terhadap jalannya sistem layanan e-Court dengan baik khususnya pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Tanpa adanya elemen itu ataupun kualitasnya kurang baik, maka akan sulit beroperasi dengan semestinya meski fasilitas nya telah terpenuhi.

### 3. Jaringan Internet

Untuk daerah Yurisdiksi kecamatan Lubuk Basung akses ke jaringan internetnya sangat bagus oleh karena itu adalah Ibukota dari Kabupaten Agam. Orang-orang yang bertempat tinggal di kecamatan lubuk basung lebih diwajibkan agar menggunakan e-Court untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Tetapi untuk beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Tanjung Raya masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh oleh jaringan internet seperti beberapa jorong yang ada di Nagari Tanjung Sani yaitu Jorong Pandan sebagian Jorong Pantas. Di Nagari Sungai Batang ada Jorong Tanjung Sani dan sebagian besar Nagari Dalko. Itu adalah beberapa Nagari yang ada di kabupaten Agam yang penulis datang untuk penelitian.

Nagari dan Jorong yang telah disebutkan diatas itu akan kesulitan dalam penerapan kewajiban penggunaan e-Court. Apalagi dalam perma no. 7 tahun 2022 e-Court tidak lagi menggunakan persetujuan kedua belah pihak, cukup pihak penggugat saja yang setuju maka e-Court akan diterapkan juga bagi tergugat walaupun pihak tergugat tidak setuju. Ini akan menjadi masalah karena pihak tergugat yang tinggal nya di daerah Jorong Pandan misal akan keluar dulu mencari jaringan yang jauhnya sekitar 5-7 km (kilometer). Belum lagi jika pihak tergugat menggunakan sidang hybrids maka jarak yang akan ditempuh sekitar 35 km. Maka dari itu kedepannya pemerintah kabupaten agam dan pemerintah provinsi sumatera barat lebih meningkatkan lagi akses internet untuk daerah perkampungan.

### 4. Tidak Memiliki Alamat E-Mail (Electronic Mail)

Para pihak yang bersengketa tanpa diwakili atau didampingi oleh Advokat sering kali tidak memiliki alamat E-Mail pribadi dan memberikan atau memakai alamat E-Mail milik orang lain dengan alasan tidak tahu cara membuatnya. Karena alamat E-Mail yang diberikan bukan miliknya sendiri, kadang kala pemanggilan elektronik yang dikirim ke E-Mail yang terdaftar di e-Court tidak sampai ke pihak yang berperkara dan bahkan tidak pernah dibuka sekalipun. Oleh karena itu, penerima E-Mail tidak tahu dan tidak datang ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyebabkan sidang harus ditunda lagi.

#### 5. Kurangnya Sosialisasi Mengenai e-Court

Sosialisasi e-Court belum dilakukan secara maksimal khususnya kepada para Advokat yang mewakili kuasa para pihak di Persidangan, dimana yang hanya mengetahui layanan e-Court ini hanya Advokat yang sudah berpengalaman saja, sedangkan Advokat yang baru masih ada yang belum mengetahui adanya layanan e-Court Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Karena user account yang dapat mengakses layanan e-Court adalah Advokat, oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi layanan e-Court pada Advokat. Sosialisasi perlu juga dilakukan kepada masyarakat, karena banyak para pihak yang tidak mengerti alur persidangan mana saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan dengan e-Court.

#### KESIMPULAN

Mahkamah Agung mengeluarkan e-court agar azas peradilan cepat dapat terwujud. Hal ini tentu sangat baik dikarenakan penumpukan perkara yang begitu banyak di pengadilan dapat dikurangi. Namun Proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan layanan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum berjalan efektif sebagaimana apa yang diharapkan dengan hadirnya layanan e-court tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: Media e-court, Sumber Daya Manusia (SDM), Jaringan Internet, Tidak memiliki alamat E-MAIL, Kurangnya Sosialisasi e-court dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah dengan cara: meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap layanan e-court dan melakukan sosialisasi tepat sasaran.

#### REFERENSI

- Abdullah. *Era Baru Peradilan Berbasis Teknologi Informasi*, Starlita Dasuki, Majalah Mahkamah Agung Edisi XVII/2018
- Anita Apriyana. (2015). "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata," Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No. 1
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lisfer Berutu, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020,
- Mertokusumo Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad Jazil Rifqi. (2020). "Perkembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pengadilan Agama". Al-QadaU, Vol. 7, No. 1
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
- Putri, Mery Christian dan Sinaga, Erlina Maria Christin. (2021). "Disrupsi Digital Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19". Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 10, No. 1
- Salima, Safira Khofifatus. (2021). "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". Skripsi Jurusan hukum Keluarga Islam.